

**PEMBERHENTIAN - MENGUNDURKAN DIRI - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 140 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kota Pangkalpinang No.264/PK.01-BA/1971/2023.
 - Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Elfa Delvira	Perempuan	Jalan Mawar RT 009 RW 003 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang
2.	Yeniza Fahlentheresia	Perempuan	Jalan Depati Hamzah Perumahan Ceria Village Blok C7 RT 004 RW 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
3.	Maulian Dina	Perempuan	Jalan Depati Hamzah RT 001 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 September 2023.
Lampiran 3 Hlm.